



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

AGUNG PUTU SUARDANA, Tempat/Tanggal Lahir : Sendang Mulia Sari, 12-03-1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Istri, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah menurut tata cara Adat dan Agama Hindu dengan seorang Perempuan bernama **Gusti Ayu Endang Sulastri** (istri pertama Pemohon) pada tanggal 18 Oktober 2004 di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor **5101-KW-25022014-0001** tertanggal 25 Maret 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Gusti Ayu Endang Sulastri (istri pertama) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Agung Indra Kusuma Wardana Wiasa** lahir pada tanggal 29 Mei 2005 dan **I Gusti Agung Ayu Tantri Paramita** lahir pada tanggal 8 September 2016;
3. Bahwa walaupun Pemohon telah memiliki anak namun Pemohon sangat berkehendak ingin untuk kawin lagi dengan seorang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Gusti Made Mega Apriliani**, lahir di Banjarasem Buleleng pada tanggal 29 April 1997;

4. Bahwa menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, “ seorang suami yang hendak kawin lagi (berpoligami) harus memperhatikan bahkan memenuhi hal-hal yang disyaratkan Undang-undang antara lain patut mendapat persetujuan dari istri pemohon **Gusti Ayu Endang Sulastri**;

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan persetujuan tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh istri pertama Pemohon **Gusti Ayu Endang Sulastri** pada prinsipnya istri Pemohon menyatakan setuju untuk dimadu/dicarikan istri lagi dengan seorang perempuan bernama **Gusti Made Mega Apriliani** yang lahir di Jembrana pada tanggal 08-09-1975 menjadi istri kedua Pemohon;

6. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu (berpoligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon kemudian memerintahkan Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon kiranya berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabakan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi dengan seseorang perempuan bernama **Gusti Made Mega Apriliani** lahir di Jembrana pada tanggal 29 April 1997;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan nya dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1.-----Fotoko
pi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-25022014-0001 tertanggal 25
Maret 2014 yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Fotoko
pi Kartu Keluarga Nomor 5101020307120003 atas nama Kepala keluarga
Tertanggal 16 Mei 2020 yang diberi tanda bukti P-2

3.-----Fotoko
pi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5101021203820001 atas nama Agung
Putu Suadana yang diberi tanda bukti P-3 ;

4.-----Fotoko
pi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5101024104810004 atas nama I Gusti
Ayu Endang Sulastri yang diberi tanda bukti P-4;

5.-----Fotoko
pi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108026904970002 atas nama Gusti
Made Mega Apriliani yang diberi tanda bukti P-5 ;

6.-----Kutipa
n Akta Kelahiran Nomor 474.1.14288.III.15.Disp.2007 tertanggal 24 Oktober
2007 atas nama Agung Indra Kusuma Wardana Wiasa yang diberi tanda
bukti P-6;

7.-----Kutipa
n Akta Kelahiran nomor 5101-LT-19052023-0007 Tertanggal 19 Mei 2023
atas nama I Gusti Agung Ayu Tantri Paramita tertanggal 19 Mei 2023 diberi
tanda bukti P-7 ;

8.-----Fotoko
pi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha nomor
39/ADT.PST/XI/2015 tertanggal 12 November 2015 yang diberi tanda bukti
P-8;

9.-----Fotoko
pi Surat Pernyataan berlaku adil atas nama Agung Putu Suardana yang
diberi tanda bukti P-9;

10.-----Fotoko
pi Surat pernyataan Persetujuan atas nama I Gusti Ayu Endang Sulastri
tertanggal 17 Desember 2020 yang diberi tanda bukti P-10

11.-----Fotoko
pi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 25 Juni 2023 yang diberi tanda
bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian dengan aslinya kecuali
bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi, NI GUSTI AYU ENDANG SULASTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara permohonan izin kawin yang diajukan oleh suami saksi;
- Bahwa Pemohon dan Saksi telah melangsungkan perkawinan pada tahun 25 Februari 2004 secara adat dan agama Hindu, serta atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama yaitu Agung Indra Kusuma Wardana Wiasa berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua I Gusti Agung Ayu Tantri Paramita berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat lagi dengan istri kedua yang bernama Gusti Made Mega Apriliani pada tahun 2015 dimana saksi saat itu tidak hadir;
- Bahwa pemohon menikahi Gusti Made Mega Apriliani karena saat itu Gusti Made Mega Apriliani sedang hamil mengandung anak pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu satu anak laki satu anak perempuan;
- Bahwa istri pertama pemohon telah menyetujui pernikahan tersebut dikarenakan Gusti Made Mega Apriliani sudah terlanjur hamil hasil hubungan dengan Pemohon dan agar anak yang dikandung Gusti Made Mega Apriliani memiliki seorang ayah;
- Bahwa Pemohon sudah berlaku adil dan tetap menafkahi istri pertama dan anaknya;
- Bahwa pemohon setiap bulan memberikan nafkah termasuk membiayai kebutuhan saksi dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta memiliki usaha rental mobil selain itu juga melayani jasa service AC dan motor mampu menghidupi keluarga dan dibantu pula oleh istri pertama yang juga bekerja sebagai karyawan swasta dan istri kedua membuka usaha warung;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Istri pertama dengan istri kedua dan Pemohon serta anak-anaknya dalam keadaan rukun dan tinggal berlainan rumah di Denpasar;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan pemohon menikah lagi;

2. Saksi I NYOMAN SUBAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan tetangga dan teman dari pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu berkaitan dengan pemohon hendak mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Saksi telah melangsungkan perkawinan pada tahun 25 Februari 2004 secara adat dan agama Hindu, serta atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu satu laki satu perempuan;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat lagi dengan istri kedua yang bernama Gusti Made Mega Apriliani pada tahun 2015 dimana saksi juga hadir saat itu;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari Gusti Made Mega Apriliani;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan izin menikah lagi karena agar anak hasil hubungan dengan Gusti Made Mega Apriliani dapat memiliki akta atau surat administrasi;
- Bahwa hubungan Istri pertama dengan istri kedua dan Pemohon serta anak-anaknya dalam keadaan rukun dan tinggal berlainan rumah di Denpasar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta memiliki usaha rental mobil selain itu juga melayani jasa service AC dan motor mampu menghidupi keluarga dan dibantu pula oleh istri pertama yang juga bekerja sebagai karyawan swasta dan istri kedua membuka usaha warung;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan pemohon menikah lagi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi AGUNG BRAWISNU EKO PRATOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara permohonan izin kawin yang diajukan oleh kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu berkaitan dengan pemohon hendak mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Saksi telah melangsungkan perkawinan pada tahun 25 Februari 2004 secara adat dan agama Hindu, serta atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana sesuai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak satu laki satu perempuan;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat lagi dengan istri kedua yang bernama Gusti Made Mega Apriliani pada tahun 2015 dimana saksi saat itu tidak hadir namun mengetahui karena diberitahu ibu saksi yang menghadiri perkawinan adat pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari Gusti Made Mega Apriliani;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan izin menikah lagi karena agar anak hasil hubungan pemohon dengan Gusti Made Mega Apriliani dapat memiliki akta atau surat administrasi;
- Bahwa hubungan Istri pertama dengan istri kedua dan Pemohon serta anak-anaknya dalam keadaan rukun dan tinggal berlainan rumah di Denpasar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta memiliki usaha rental mobil selain itu juga melayani jasa service AC dan motor mampu menghidupi keluarga dan dibantu pula oleh istri pertama yang juga bekerja sebagai karyawan swasta dan istri kedua membuka usaha warung;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk meminta izin beristri lebih dari seorang (Poligami);

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan nya sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Ka Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Rangdu Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Negara. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Isteri,
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selain hukum tertulis, Hakim juga harus memahami dan menilai dari sisi, keadilan sisi kemanfaatan maupun kepastian hukum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi didukung dengan bukti P-8 berupa surat Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha nomor 39/ADT.PST/XI/2015 tertanggal 12 November 2015 ternyata pemohon sudah menikah secara adat dan agama hindu dengan seorang wanita yang bernama Gusti Made Mega Apriliani dan pernikahan tersebut dilakukan karena saat itu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Made Mega Apriliani hamil mengandung anak Pemohon yang mana telah diakui dan dibenarkan pula oleh istri pertama Pemohon;

Menimbang bahwa dikarenakan Pemohon sudah menikah dengan istri kedua yang bernama Gusti Made Mega Apriliani untuk bertanggungjawab atas kehamilan Gusti Made Mega Apriliani dan sekarang anak sudah lahir, demi adanya kepastian hukum dalam hal ini untuk pengurusan akta dan administrasi anak Pemohon dengan Gusti Made Mega Apriliani dan dari segi kemanfaatan apabila tidak diberikan izin menikah maka akan berdampak pada ketidakjelasan status hukum dari anak Pemohon dengan Gusti Made Mega Apriliani termasuk terkait dari hak mewaris

Menimbang selain itu pula atas pernikahan Pemohon dengan istri kedua yaitu Gusti Made Mega Apriliani, istri pertama Pemohon tidak keberatan sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-10 berupa surat Pernyataan persetujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan serta fakta hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum karena telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma Agama, hukum dan Norma yang berlaku dalam masyarakat maka oleh karena itu permohonan pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 41 huruf a, b, c, dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi dengan seorang Perempuan yang bernama, Gusti Made Mega Apriliani lahir di Jembrana, pada tanggal 29 April 1977 untuk menjadi Istri kedua Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh **SATRIYO MURTITOMO S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN TUNAS LESTIANA S.E, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Tunas Lestiana S.E, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00
NBP		
4.....S	:	Rp 50,000,00
umpah.....		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu
		rupiah)